SIARAN PERS
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Penyerahan LHP LKPD TA 2017
di Perwakilan BPK Provinsi Jambi

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada hari ini (Senin, 28 Mei 2018) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2017 kepada tujuh Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh.

Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, Drs. Parna, M.M. menyerahkan LHP atas LKPD TA 2017 kepada Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah pada tujuh Pemerintah Daerah tersebut.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada:

1. Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Kecukupan informasi laporan keuangan;
3. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern; dan
4. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** pada tujuh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut, artinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selain Opini atas Laporan Keuangan, BPK juga mengungkapkan adanya permasalahan - permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan tersebut antara lain yaitu:

1. Pada Pemerintah Kabupaten Kerinci
   a. Pemerintah Kabupaten Kerinci tidak menganggarkan Pendapatan dan Belanja Dana BOS pada APBD TA 2017;
   b. Pendapatan Retribusi Daerah TA 2017 pada Disparbudpora digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp318,50 Juta.
2. Pada Pemerintah Kabupaten Merangin
   a. Perbedaan nilai Aset Tetap Tanah pada Neraca dengan DBMD sebesar Rp11,66 miliar serta terdapat 22 bidang Tanah yang belum diketahui luasnya dan dicatat dengan nilai Rp0,00;
   b. Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp13,43 miliar tidak diketahui keberadaannya;
   c. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp10,50 miliar tidak dicatat secara rinci pada Daftar Barang Milik Daerah dan sebesar Rp2,37 miliar tidak diketahui keberadaannya;

d. Realisasi Biaya Pemeliharaan Bangunan dan Jaringan pada RSD Kol. Abundjani tidak dipertanggungjawabkan secara sah sebesar Rp372,36 juta serta kelebihan pembayaran upah tukang sebesar Rp247,93 juta;

e. Pelaksanaan 13 Paket Pekerjaan di tiga OPD tidak sesuai kontrak sebesar Rp251,37 juta.

3. Pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi

   a. Pemkab Muaro Jambi tidak menganggarkan pendapatan dan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP Negeri TA 2017 dalam APBD maupun Perubahan APBD TA 2017;

   b. Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Pasar senilai Rp11,52 miliar tidak dapat ditelusuri rincian unitnya;

   c. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas rangkap pada tiga OPD sebesar Rp32,10 juta dan pertanggungjawaban biaya penginapan tidak sesuai dengan hasil konfirmasi hotel sebesar Rp565,23 juta;

   d. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1,45 miliar, pembayaran pekerjaan mobilisasi tidak sesuai kontrak sebesar Rp170,38 juta, serta kelebihan perhitungan kuantitas dan harga sebesar Rp92,45 juta.

4. Pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

   a. Rehab Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Aset Tetap Lainnya sebanyak 52 unit senilai Rp4,84 miliar belum dikapitalisasi ke Aset Tetap;

   b. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp725,38 juta atas 16 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan sebesar Rp67,46 juta atas lima paket pekerjaan pada Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

5. Pada Pemerintah Kabupaten Tebo

   a. Kesalahan penganggaran Belanja Barang yang akan diserahkan sebagai Belanja Modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3,31 miliar;

   b. Pemerintah Kabupaten Tebo tidak menganggarkan Pendapatan dan Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada APBD Tahun Anggaran 2017;

   c. Kekurangan volume pekerjaan atas delapan paket pekerjaan sebesar Rp1,27 miliar dan pemahalan harga sebesar Rp150,00 Juta pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Kesehatan;

   d. Jaminan pelaksanaan tiga paket pekerjaan yang putus kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp349,25 juta dan kelebihan pembayaran sebesar Rp246,31 juta;

   e. Terdapat 13 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang terlambat diselesaikan dan belum dikenakan sanksi denda sebesar Rp605,97 juta.

6. Pada Pemerintah Kota Jambi

   a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak dapat ditelusuri rinciannya pada DBMD sebesar Rp7,88 miliar dan minimal sebesar Rp4,94 miliar tidak diketahui keberadaannya;

   b. Kesalahan penganggaran Belanja Modal sebesar Rp43,91 miliar;

   c. Kekurangan volume atas 20 Paket Pekerjaan pada Dinas PUPR sebesar Rp1,47 miliar.

7. Pada Pemerintah Kota Sungai Penuh

   a. Pemkot Sungai Penuh belum menginventarisasi dan mencatat Aset Tetap Tanah di bawah jalan dan sebanyak 47 bidang tanah senilai Rp23,61 miliar belum bersertifikat;

   b. Pemkot Sungai Penuh tidak menganggarkan pendapatan dan belanja dana Bantuan Operasional Sekolah pada APBD dan Perubahan APBD TA 2017;

c. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp374,78 juta dan kelebihan perhitungan harga satuan pekerjaan sebesar Rp1,39 miliar atas 20 paket pekerjaan pada tiga bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Hasil Pemeriksaan BPK ini, selain di sampaikan kepada DPRD, juga di sampaikan kepada Bupati/Wali Kota untuk ditindaklanjuti serta dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Hasil Pemeriksaan ini diharapkan dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan *(stakeholders),* demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik.

Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK mengenai tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Informasi Lebih Lanjut Hubungi:
Subbagian Humas dan TU Kalan BPK Provinsi Jambi
Telp. 0741-445388
Fax. 0741-445386